



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Resnito Almendry Reasoa Alias Tito.
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 19/22 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesi
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Kayadoe RT 003/RW 07 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Resnito Almendry Reasoa Alias Tito. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

Terdakwa Resnito Almendry Reasoa Alias Tito. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021

Terdakwa Resnito Almendry Reasoa Alias Tito. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa Resnito Almendry Reasoa Alias Tito. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa Resnito Almendry Reasoa Alias Tito. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :1. Abdussukur Kaliky,SH., 2. Nurbaya Mony, SH., MH., 3. Hendra Musaid, SH.,MH ketiganya adalah Advokat Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Dr.Tarmidzi Taher Kompleks IAIN Kahena RT 09/RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon 1 November 2021 Nomor 948/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 406/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESNITO ALMENDRY REASOA alias TITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selamaTerdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Membebankan biaya perkara kepadaTerdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa meminta keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesaliperbuatannya;
3. Keluarga korban memaafkan Terdakwa di dalam persidangan;
4. Terdakwa melanjutkan study dibangku perkuliahan Universitas Patimura ambon.

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, Terdakwa RESNITO ALMENDRY REASOA alias TITO bersama dengan Anak Saksi DANIEL TOMASOA alias DANI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan setapak lorong Gereja Paulus Atas Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi korban ALFRED FERNANDO MANUS alias NANDO**, yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa RESNITO ALMENDRY REASOA alias TITO bersama Anak saksi DANIEL TOMASOA alias DANI melihat saksi korban berjalan di jalan setapak antara sekolah SD Negeri 47 dan SD Negeri 45 Kudamati Ambon lalu Terdakwa kemudian memanggil saksi korban "Nando Mari Dolo" dan ketika saksi korban datang selanjutnya Terdakwa kemudian merangkul saksi korban sambil meletakkan tangan kanannya pada bagian punggung belakang leher saksi korban dan selanjutnya berjalan bersama anak saksi DANIEL TOMASOA alias DANI dan saksi korban.
- Bahwa ketika sampai di lorong Gereja Paulus Terdakwa kemudian mendorong saksi korban dan selanjutnya dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul saksi korban kena pada bagian pipi kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal terdakwa memukul, menendang dan menginjak tubuh, wajah dan kepala saksi korban berulang-ulang kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali yang selanjutnya anak saksi DANIEL TOMASOA alias DANI kemudian mengikuti memukul saksi korban

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang-ulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali kena pada bagian rusuk kiri dan kanan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak saksi DANIEL TOMASOA alias DANI, saksi korban ALFRED FERNANDO MANUS alias NANDO mengalami luka pada bagian wajah dan lengan dan mengalami bengkak pada kepala sebelah kanan yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor VER/21/KES.15/IV/2021/Rumkit tanggal 11 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. V. T. LARWUY**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar :

- Pada Kepala sebelah kanan terdapat bengkak, satu centimeter dari telinga kanan, lima koma lima centimeter dari puncak kepala, ukuran dua centimeter kali tiga centimeter.
- Pada alias kanan terdapat luka robek, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Pada alias kanan terdapat bengkak, ukuran delapan centimeter kali enam centimeter.
- Pada lengan atas kanan terdapat luka lecet, satu centimeter dari siku kanan, sembilan centimeter dari pergelangan tangan kanan, ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter.

Kesimpulan :

- Pada Pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Fernando Manus, umur 23 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan-, alamat Kudamati (Lorong Paulus) Kec. Nusaniwe Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa RESNITO ALMENDRY REASOA alias TITO bersama dengan Anak Saksi DANIEL TOMASOA alias DANI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan setapak lorong Gereja Paulus Atas Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, yaitu terhadap saksi korban ALFRED FERNANDO MANUS alias NANDO, yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa RESNITO ALMENDRY REASOA alias TITO bersama Anak saksi DANIEL TOMASOA alias DANI melihat saksi korban berjalan di jalan setapak antara sekolah SD Negeri 47 dan SD Negeri 45 Kudamati Ambon lalu Terdakwa kemudian memanggil saksi korban "Nando Mari Dolo" dan ketika saksi korban datang selanjutnya Terdakwa kemudian merangkul saksi korban sambil meletakkan tangan kanannya pada bagian punggung belakang leher saksi korban dan selanjutnya berjalan bersama anak saksi DANIEL TOMASOA alias DANI dan saksi korban.
- Bahwa ketika sampai di lorong Gereja Paulus Terdakwa kemudian mendorong saksi korban dan selanjutnya dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul saksi korban kena pada bagian pipi kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal terdakwa memukul, menendang dan menginjak tubuh, wajah dan kepala saksi korban berulang-ulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang selanjutnya anak saksi DANIEL TOMASOA alias DANI kemudian mengikuti memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri berulang-ulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali kena pada bagian rusuk kiri dan kanan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak saksi DANIEL TOMASOA alias DANI, saksi korban ALFRED FERNANDO MANUS alias NANDO mengalami luka pada bagian wajah dan lengan dan mengalami bengkak pada kepala sebelah kanan yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor VER/21/KES.15/IV/2021/Rumkit tanggal 11 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. V. T. LARWUY**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Luar :
 - Pada Kepala sebelah kanan terdapat bengkak, satu centimeter dari telinga kanan, lima koma lima centimeter dari puncak kepala, ukuran dua centimeter kali tiga centimeter.

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



- Pada alias kanan terdapat luka robek, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Pada alias kanan terdapat bengkok, ukuran delapan centimeter kali enam centimeter.
- Pada lengan atas kanan terdapat luka lecet, satu centimeter dari siku kanan, sembilan centimeter dari pergelangan tangan kanan, ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter.

Kesimpulan :

- Pada Pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Fernando Manus, umur 23 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan-, alamat Kudamati (Lorong Paulus) Kec. Nusaniwe Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFRED FERNANDO MANUS alias NANDO yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 jam 01 WIT bertempat di Lorong Coker Kelurahan Kudamati Kota Ambon, lebih tetatnya di Lorong Coker;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa RESNITO TOMASOA;
 - Bahwa saksi korban tidak tau sebab apa sehingga saksi dipukul;
 - Bahwa awalnya saksi berjalan dijalan setapak belakang sekolah SD Negeri 47 dan SD Negeri 25 Kudamati Ambon;
 - Bahwa kemudian saksi korban dipanggil oleh terdakwa Resnito Reasoa sehingga saksi mengikuti saudara Resnito dimana saat itu saksi lihat ada juga Daniel Tomasoa kemudian saudara Resnito merangkul saksi korban dan berjalan bersama-sama menuju lorong Gereja Paulus;
 - Bahwa ketika sampai di lorong Gereja Paulus TerdakwaResnito Tomasoa kemudian mendorong saksi korban dan selanjutnya memukul saksi korban dengan menggunakan batu kena pada muka saksi korban;
 - Bahwa kemudian saksi terjatuh dan ketika saksi bangun anak Daniel Tomasoa memukul saksi korban;

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak tahu berapa kali Resnito Tomaso dan anak Daniel Tomaso melakukan pemukulan terhadap saksi korban, tetapi pemukulan dilakukan berulang-ulang kali;
- Bahwa selain dipukul dengan menggunakan tangan Resnito Tomaso dan Daniel juga menendang dan menginjak saksi korban;
- Bahwa ketika saksi korban dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saat kejadian pemukulan terhadap saksi korban saksi korban mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Daniel Tomaso dan Resnito Reaso saksi korban menjalani perawatan selama 1 minggu di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi masih kontrol di jalan di Dokter dan selama pengobatan saksi korban yang menanggung sendiri;
- Bahwa ada orang tua Daniel Tomaso dan Resnito yang datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf;
- Bahwa satu minggu setelah kejadian barulah orang tua dari Daniel Tomaso dan Resnito Reaso yang datang kepada keluarga saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi korban merangkul Terdakwa dan mengajak berkelahi serta Terdakwa tidak melakukan pemukulan dengan menggunakan batu hanya dengan tangan saja.

2. Saksi YESSY WILSYA WAIRISSAL alias YESSY, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 jam 01 WIT bertempat di Lorong Coker Kelurahan Kudamati Kota Ambon;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu karena tidak berada di tempat kejadian, saksi tahu dari Stil Ginsel sehingga kemudian saksi ke Pos Polisi di Benteng;
- Bahwa saat di Pos Benteng saksi melihat kondisi saksi korban mengalami luka pada bagian pipi, kening, luka gores pada bagian badan dan bengkak pada bagian kepala.
- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi korban bahwa ia dipukul oleh Terdakwa Resnito Reaso dan Daniel Tomaso;
- Bahwa saksi korban sebelumnya pernah terlibat perkelahian dengan Terdakwa Resnito Reaso;
- Bahwa akibat pemukulan saksi korban di rawat di Rumah sakit kurang lebih satu minggu;

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biaya pengobatan rumah sakit ditanggung sendiri keluarga korban ± Rp. 10.000.000;
- Bahwa selain biaya pengobatan rumah sakit ada biaya pengobatan rawat jalan karena saksi korban mengalami benturan pada bagian kepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak atas keterangan saksi.

3. Saksi DANIEL TOMASOA alias DANI, yang dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Lorong Gereja Paulus Kudamati Kota Ambon;
- Bahwa benar anak Danial Tomaso yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa setelah sampai dilorong Gereja Paulus terdakwa Resnito Reaso menggunakan kepalan tangan kanan memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa Resnito Reaso kemudian memukul saksi korban, menendang dan menginjak saksi korban yang kemudian diikuti memukul oleh saksi anak Daniel Tomaso terhadap saksi korban;
- Bahwa anak Daniel Tomaso tidak ingat berapa kali memukul saksi korban;
- Bahwa anak Daniel Tomaso tidak menginjak saksi korban hanya memukul menggunakan tangan saja;
- Bahwa setelah kejadian anak Daniel Tomaso masih tetap berada di tempat kejadian dan melihat terdakwa Resnito Reaso sudah lari kemudian datang warga.
- Bahwa benar saksi melakukan pemukulan terhadap saksi secara bersamaan dengan terdakwa Resnito Tomaso;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan dengan menggunakan batu hanya dengan menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa saksi korban saat itu sudah dalam kondisi mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi SEATIEL GINZEL alias STIEL, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Belakang Gereja Paulus Kudamati Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap saksi korban jadi saksi tidak tahu siapa pelaku dan berapa banyak saksi korban dipukul;
- Bahwa benar saat itu saksi di dalam rumah dan mendengar suara ribut-ribut sehingga kemudian saksi keluar dan melihat banyak orang berdiri;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil untuk membantu menahan saksi korban dari bagian belakang ketika di atas motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Lorong Gereja Paulus Kudamati Kota Ambon;
- Bahwa benar terdakwa bersama Daniel Tomaso yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama Daniel Tomaso berpapasan dengan saksi korban, dan ketika itu saksi korban langsung menaruh lengannya pada pundak saksi dan sama-sama berjalan ke arah lorong gereja Paulus;
- Bahwa setelah sampai di lorong Gereja Paulus terdakwa melepaskan tangan saksi korban dan dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa kemudian memukul saksi korban, menendang dan menginjak saksi korban yang kemudian diikuti Daniel Tomaso memukul saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat berapa kali saksi memukul, menendang dan menginjak saksi korban;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah terlibat perkelahian dengan saksi korban.
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi minuman keras berupa sopi sebanyak 4 botol;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Daniel Tomaso memukul saksi korban bersamaan;
- Bahwa benar terdakwa menghubungi keluarga saksi korban untuk meminta maaf tapi saksi korban tidak mau menerima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat

Surat Visum Et Repertum Nomor VER/21/KES.15/IV/2021/Rumkit tanggal 11 April 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan pada hari kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Lorong Gereja Paulus Kudamati Kota Ambon;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban Alfred Fernando Manus alias Nando dan saksi anak Daniel Tomaso bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama dengan saksi Daniel Tomaso di Lorong Gereja Paulus dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian menendang dan menginjak saksi korban, keterangan tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa dan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum;
- berdasarkan Fakta Hukum diatas yang merupakan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Yessy Wilsya Wairissal melihat kondisi saksi Korban terluka, mengeluarkan darah dan mengalami pembengkakan pada bagian kepala diperkuat berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER /21/KES.15/IV/2021/Rumkit tanggal 11 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama.
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang dengan tidak memandang suku, ras, agama, jenis kelamin juga tidak terkecuali anak pelaku RESNITO ALMENDRY REASOA alias TITO yang identitasnya telah disebutkan dalam Surat Dakwaan NO. Reg.Perkara: PDM-/AMBON/ 10/2021 atau subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan anak pelaku dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dengan demikian anak pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa tidak dalam keadaan sakit ingatan. Dengan demikian anak pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "*Dengan Terang-terangan Dan Tenaga Bersama*".

Menimbang, bahwa pengertian terang-terangan dan tenaga bersama yaitu berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada di tempat umum atau banyak orang, cukup apabila berada di tempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul saksi korban Alfred Fernando Manus hingga terjatuh selanjutnya bersama Daniel Tomasoa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang kali atau lebih dari satu kali dan selanjutnya terdakwa kemudian menendang dan menginjak saksi korban berulang kali atau lebih dari satu kali.

Menimbang, bahwa tempat kejadian adalah di Lorong Gereja Paulus dimana tempat tersebut berada ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***Dengan Terang-terangan Dan Tenaga Bersama***" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "*Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*".

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemukulan dan pengroyokan yang dilakukan oleh anak pelaku Daniel Tomaso alias Dani terhadap saksi korban adalah merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini yaitu benar Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul saksi korban Alfred Fernando Manus hingga terjatuh selanjutnya bersama Daniel Tomaso ikut memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang kali atau lebih dari satu kali dan selanjutnya terdakwa kemudian menendang dan menginjak saksi korban berulang kali atau lebih dari satu kali dan akibat perbuatan terdakwa bersama Daniel Tomaso alias Dani saksi korban mengalami luka pada bagian wajah, lengan dan mengalami bengkak pada kepala sebelah kanan yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor VER/21/KES.15/IV/2021/Rumkit tanggal 11 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. V. T. LARWUY**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar :

- Pada Kepala sebelah kanan terdapat bengkak, satu centimeter dari telinga kanan, lima koma lima centimeter dari puncak kepala, ukuran dua centimeter kali tiga centimeter.
- Pada alis kanan terdapat luka robek, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Pada alis kanan terdapat bengkak, ukuran delapan centimeter kali enam centimeter.
- Pada lengan atas kanan terdapat luka lecet, satu centimeter dari siku kanan, sembilan centimeter dari pergelangan tangan kanan, ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter.

Kesimpulan :

- Pada Pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Fernando Manus, umur 23 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan-, alamat Kudamati (Lorong Paulus) Kec.Nusaniwe Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Visum Et Repertum Nomor VER/21/KES.15/IV/2021/Rumkit tanggal 11 April 2021, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Alfred Fernando Manus mengalami luka dan bengkak pada bagian kepala dan lengan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RESNITO ALMENDRY REASOA** Alias **TITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Ismail Wael, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Hamzah Kailul, S.H. , Wilson, S.H.river, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GREACE PAULA MANUHUTU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Endang Anakoda, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H

Wilson, S.H.river, S.H

Panitera Pengganti,

Greace Paula Manuhutu, S.H.

Halaman 14 dari halaman 14 Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN.Amb.